NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAKWAH
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN
(PTIQ)

NOMOR : 0893/In.08/F.III.7/PP.00.9/04/2018
NOMOR : PTIQ/062/FU-IAT/IV/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari **Rabu** tanggal **04 April 2018** bertempat di Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ telah disepakati penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. Hj. Umayah, M.Ag, Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berkedudukan di Jalan Perjuangan By-Pass Sunyaragi Cirebon, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Andi Rahman, S.SI., M.A., Dekan Fakultas Ushuluddin Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin PTIQ yang berkedudukan di Jl. Batan I No. 2, Lebak Bulus, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Jurusan/Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Bahwa Fakultas Ushuluddin PTIQ adalah suatu lembaga keagamaan yang bertujuan membina dan mengembangkan sumber daya manusia melalui kegiatan keagamaan terutama pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu al-Qur'an.
c. Bahwa demi kepentingan meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia kedua belah pihak akan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Bedasarkan pada hal-hal tersebut, Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Tujuan

Kerjasama ini bertujuan:

1. Untuk memperkuat keberadaan dan peran kedua lembaga sebagai pusat pendidikan Islam
2. Untuk saling tukar informasi tentang program-program dan kegiatan pendidikan Islam serta pengembangan agama kedua belah pihak.
3. Untuk saling tukar ahli dan keahlian antara kedua lembaga pendidikan tinggi Islam.

Pasal 2

Lingkup Kerjasama

Kerjasama ini melingkupi bidang-bidang antara lain:

1. Kegiatan bersama dosen Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Fakultas Ushuluddin Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) dalam pengembangan keilmuan dalam bidang kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
2. Kegiatan bersama mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Fakultas Ushuluddin Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) dalam pengembangan keilmuan dalam bidang kajian Ilmu al-Qur'an sebagai penunjang kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir
3. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh kedua belah pihak di kemudian hari.

Pasal 3

Evaluasi dan Amandemen

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Kerjasama ini bisa diamandeman dan direvisi sesuai dengan kesepkatan kedua belah pihak dan hasil amandemen dan revisi ini akan menjadi bagian dari MoU ini dan berlaku efektif.

Pasal 4

Penyelesaian Sengketa

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

Pasal 5

Pelaksanaan dan Durasi Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini dan ditinjau dan atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Penutup

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat para pihak yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini.
2. Nota Kesepahaman Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas bermaterai cukup dan mempunya kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap para pihak.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan i'tikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Cirebon, 4 April 2018

Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Dekan Fakultas Ushuluddin PTIQ,
IAIN Syekh Nurjati Cirebon,	
METERAI TEMPEL 293D4AFF031599665 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Hj. Umayah, M.Ag.	Andi Rahman, S.SI., M.A.

Saksi-saksi:

Dr. Anwar Sanusi, M. Ag

Dipindai dengan CamScanner